



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 270/003/KPTS/KPU.MURA/I/2014

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD DAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (3) dan pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 533) ;
 - d. surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal pengangkatan/penetapan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan serta Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014 ;
 - e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana di maksud huruf a, b, c dan d Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
2. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum **Kabupaten Musi Rawas** Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua **Ribu Empat Belas** Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan **Se-Kabupaten Musi Rawas** Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, **DPRD**, dan Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama :** Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (**PPK**) **Se-Kabupaten Musi Rawas** Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014 **yang nama-namanya** tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya **Keputusan** ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja **Negara (APBN)** Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan **Presiden dan Wakil Presiden** Pemilihan Umum Tahun 2014 **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas**.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan **dan masa kerja** Panitia Pemilihan Kecamatan selama 9 (sembilan) **bulan mulai** bulan januari sampai dengan september 2014 dengan rincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilihan Umum DPR, DPD dan **DPRD**, 2 (dua) bulan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden **putaran I** serta 2 (dua) bulan untuk Pemilihan Umum Presiden **dan Wakil Presiden** putaran II (apabila ada putaran kedua) dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan **Keputusan** ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI tetapkan di : **Muara Beliti**
Pada Tanggal : **13 Januari 2014**

KETUA,

EFRAN ERIADI SYAHRI, S.Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuklinggau
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Rawas di _ Lubuklinggau
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA **PANITIA** PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE - KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD DAN **PRESIDEN** DAN WAKIL
PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

NOMOR : 270/003/KPTS/KPU.MURA/I/2014

TANGGAL : 13 JANUARI 2014

NO URUT	NAMA KECAMATAN	NAMA-NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TUGUMULYO	RESI DESTIAN SINGGIH DWI KUSNARDI Drs. SOLEMAN TUJIMAN TUSINU, BSC	
2	MUARA LAKITAN	ARI EKA SATRIAWANSYAH AZWAR HUSNI TAMRIN YAYAT SASWIRA BAMBANG IRAWAN	
3	MUARA KELINGI	ARMAN FAHMI H. SUWANTO, S.Pd VEBI ARIYANTO RUSLAN EPENDI, S.Pd Hj. NURHAYATI	
4	RAWAS ILIR	HERIYANTO ISKANDAR ZULKARNAEN REBI NOPRIKA SINAR CUACA SYAIPUL BAHRI	
5	RAWAS ULU	A. RODIE HW, S.IP MASKUT TARMIZI HANA YANCIK ROPIKO	
6	ULU RAWAS	ABDUL RAHMAN AZAILAN MERI HANDI, S.Pd SAFARUDIN SRI ASTUTI, S.Pd. SD	
7	RUPIT	AGUSTI ARAFAT ARMAN HELIS INDRAS, SH	

1	2	3	4
8	JAYALOKA	ARI SOPIAN BUSTOMI SOBRI, SH NANANG WITARTO HERMAN SAWIRAN	
9	SUKAKARYA	AAN KRISTIAN ALIF BUDI JAYA SUPRIYADI PURNAMA JAYA SUKRIYA	
10	STL ULU TERAWAS	ASY FIQRI GUNAWAN ISMAIL PAUZAN HAKIM, S.Ag SARTAWAN	
11	SELANGIT	INDRA KESUMA ISHAK JUFRI, SE MIRWAN MUHAMMAD GONI YOPAN MIRZAN	
12	MEGANG SAKTI	BAIKONI IMCARZEN, S.IP CIKMAS ALI EDY SUTRISNO JUARSYAH SITI HAWARIUN, SHI	
13	PURWODADI	AHMAD RIDWAN EDI WIYANTO SUSI DWI NOVIANTI SUYONO MARIANTO	
14	BTS. ULU	ABU MANSUR MUHTARDI ANAS JAMINARDI MUKLIS SAMSURI SARFIKA	
15	KARANG JAYA	AHMAD SOFYAN BUDI ISWADI FRABU YANZA SAMSUL MURA MUHRONI	

1	2	3	4
16	NIBUNG	BAMBANG HARYANTO ERNI YANTI ISMAIL BAHANOM RAHMAD ALKAUTSAR RIKO FALENTINO	
17	KARANG DAPO	ABDUL HAMID MUHAIMIN RI.A.RAFIK YN, S.Sos ZAKUAN RIDWAN, S.Sos	
18	TIANG PUMPUNG KEPUNGUT	AL MUNZI ANGKUT ALFIAN KOESWANDI SARIDI ZAHRI	
19	SUMBER HARTA	BUSTAMIL ARIFIN SITARMAN SUBUR SUHARTO SYARIFUDIN, SE	
20	TUAH NEGERI	H. HENDRI AMORA, SH HENDRI SOPIAWAN HERI SUSANTO RADIANSAH SUHARTO	
21	MUARA BELITI	GUAN DAMSI GUSTIN WIJAYA LUKMAN HERLIANSYAH ALNIZAR	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,


EFRAN ERIADI SYAHRIL, S.Sos